



# WALIKOTA BANJARMASIN

## INSTRUKSI WALIKOTABANJARMASIN

NOMOR 1 TAHUN 2010.

### TENTANG

### PELAKSANAAN UP DATING PENDATAAN KELUARGA DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa up dating Pendataan Keluarga mencakup data Pasangan Usia Subur dan peserta KB, Data Keluarga dan individu Anggota Keluarga, Data Tahapan Keluarga Sejahtera serta ciri-ciri penduduk yang hasilnya terutama akan digunakan sebagai Peta Kerja untuk kepentingan operasional dilapangan, Pengendalian dan Penilaian Program;
  - b. bahwa untuk menjamin peningkatan Cakupan dan Mutu Pendataan Keluarga serta untuk menetapkan pelaksanaan fungsi-fungsi instruksi masyarakat, bersama dengan pelaksanaan up dating Pendataan Keluarga perlu dilakukan penetapan dengan sistem Pos Koordinasi (POSKO);
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Instruksi Walikota;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2009, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 24);
10. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 42 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 42);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 411.4/2180/SJ, tanggal 2 Juni 2010, tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2010.
  2. Instruksi Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 257/HK.010/D1/2010 tanggal 19 April 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan dan Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2010.
  3. Surat Kepala Kantor Wilayah BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 366/PD-300/H.3/2010 tanggal 9 Juni 2010 perihal Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Juli - September Tahun 2010.

#### MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada :
1. Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Banjarmasin selaku Pelaksana Teknis dan Penanggung jawab dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga.
  2. Camat selaku penanggung jawab Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Kecamatan.
  3. Lurah selaku penanggung jawab Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Kelurahan.

- Untuk :
- PERTAMA : Melaksanakan up dating Pendataan Keluarga diseluruh wilayah Kota Banjarmasin mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September 2010.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan up dating pendataan ini agar dilakukan Persiapan yang sebaik-baiknya dengan bimbingan dan pengawasan pelaksanaannya secara intensif.
- KETIGA : Bersama dengan pelaksanaan up dating pendataan ini agar dilaksanakan pemantauan dengan menggunakan sistem Pos Koordinasi (POSKO).
- KEEMPAT : Up dating pendataan ini meliputi seluruh wilayah Kecamatan dengan jumlah Kelurahan sebanyak 50 Kelurahan dan mencakup Pasangan Usia Subur, Peserta KB, Keluarga dan Penduduk yang berdomisili pada wilayah tersebut.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan kegiatan up dating pendataan ini agar dijalin kerja sama yang sebaik-baiknya mulai dari unsure pelaksana tingkat Kota sampai jalur yang paling rendah. Unit Pelaksana/ Pelaksana KB dan Instansi/Organisasi terkait lainnya, khususnya dengan meningkatkan keterlibatan Generasi Muda, seperti Pramuka, Karang Taruna, PKK dan Unsur serta Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
- KEENAM : Setelah kegiatan up dating pendataan ini selesai dilaksanakan dilapangan, agar segera dibuat laporan hasil pendataan menurut jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan.
- KETUJUH : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik - baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEDELAPAN : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan 30 September 2010.

Ditetapkan di Banjarmasin.  
pada tanggal 30 Juni 2010

 WALIKOTA BANJARMASIN

 H.A. YUDHI WAHYUNI